

**ANALISIS KEPATUHAN KENYA TERHADAP LEGISLASI ANTI-
PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*
OLEH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE* (FATF)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH:

**ALFINA SITI NOOR RROZZAQUN
07041282025122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

**ANALISIS KEPATUHAN KENYA TERHADAP LEGISLASI ANTI-
PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*
OLEH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



DISUSUN OLEH:

**ALFINA SITI NOOR RROZZAQUN
07041282025122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN KENYA TERHADAP LEGISLASI ANTI- PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING* OLEH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)*

SKRIPSI


Disusun Oleh:

ALFINA SITI NOOR RROZZAQUN

07041282025122

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 09 September 2024


Pembimbing I


Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si

NIP. 198708192019031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfina Siti Noor Rrozzaqun

NIM : 07041282025122

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Kepatuhan Kenya Terhadap Legislasi Anti-Pencucian Uang Dalam Pencegahan *Money Laundering* Oleh *Financial Action Task Force (FATF)***" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 09 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Alfina Siti Noor Rrozzaqun

NIM 07041282025122

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEPATUHAN KENYA TERHADAP LEGISLASI ANTI-
PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*
OLEH *FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)***


SKRIPSI
Oleh:

Alfina Siti Noor Rrozzaqun
07041282025122

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal, 11 November 2024**

Pembimbing:
Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Tanda Tangan



Penguji:
Maudy Noor Fadhlia, S. Hub.Int., MA
NIP. 199408152023212040

Tanda Tangan



Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA
NIP. 199301072023211022




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua jurusan,
Ilmu hubungan internasional,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

MOTTO

Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

~Al-Baqarah 216


No matter what it is, it is going to be~

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tingkat kepatuhan Kenya terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dalam rangka pencegahan permasalahan global *anti money laundering* atau AML. *Money laundering* merupakan proses konversi ilegal yang melibatkan banyak pihak dan semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem keuangan global. *Money laundering* masuk dalam tindak pidana pencucian uang yang perlu diatasi bersama. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku di Kenya, laporan penilaian mutual evaluasi FATF, serta literatur terkait. Penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan rezim dari Robert B. Mitchell, yang menilai kepatuhan negara terhadap rezim internasional melalui tiga dimensi, yaitu *Output*, *Outcome* dan *Impact*. Dimensi *Output* mencakup tindakan konkret yang dilakukan negara untuk mematuhi peraturan rezim. Sedangkan dimensi *Outcome* mengacu pada hasil konkret yang dicapai dari tindakan tersebut, seperti perubahan dalam kebijakan atau praktik negara dan *Impact* menilai dampak jangka panjang dari kepatuhan tersebut terhadap tujuan umum dan keberlanjutan rezim internasional yang bersangkutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem anti-pencucian uang Kenya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal Anti Pencucian Uang; Pencucian Uang; Rekomendasi FATF; Kepatuhan; Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyetujui,
Pembimbing I



Dr. Muchammad Yustian Yusa. S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




ABSTRACT

This study aims to examine Kenya's compliance with international standards set by the Financial Action Task Force (FATF) in preventing global money laundering (AML) issues. Money laundering is an illegal conversion process involving multiple parties and becoming increasingly complex as the global financial system evolves. Money laundering falls under the category of money laundering crimes that need to be addressed collectively. This study employs a qualitative approach by analyzing applicable regulations in Kenya, FATF mutual evaluation assessment reports, and related literature. The study utilizes Robert B. Mitchell's regime compliance concept, which assesses a country's compliance with an international regime through three dimensions: Output, Outcome, and Impact. The Output dimension encompasses concrete actions taken by a country to comply with regime rules. Meanwhile, the Outcome dimension refers to the concrete results achieved from such actions, such as changes in a country's policies or practices, and Impact assesses the long-term impact of compliance on the overall goals and sustainability of the relevant international regime. The research findings are expected to provide a comprehensive overview of the strengths and weaknesses of Kenya's anti-money laundering system, as well as offer recommendations for future improvements.


Keywords: *Anti-money laundering criminal policy; Money laundering; FATF recommendations; Compliance; Money laundering crime*

Approved by,
advisor



Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006

Acknowledged by,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Kenya Terhadap Legislasi Anti-Pencucian Uang Dalam Pencegahan *Money Laundering* Oleh *Financial Action Task Force (FATF)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyak bantuan, bimbingan, yang penulis terima dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada:

1. Kepada orang tua penulis, cinta pertama dan panutanku Bapak Marsono dan Ibu, terima kasih atas segala cinta kasih yang selalu mengalir untuk penulis, segala usaha yang dilakukan agar penulis menjadi lebih baik dan dapat mengenyam pendidikan tinggi, meskipun Bapak dan Ibu tidak dapat menempuh jenjang ini. Terima kasih karena tidak pernah memaksakan langkah yang penulis ambil, segala doa baik yang dipanjatkan, dukungan, dan semangat yang tak pernah berhenti. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada orang tua penulis terkasih. Terima kasih keluarga besar dan kepada adik-adik penulis Mas Anjas, Abang Mayong dan adik Marsya yang selalu menjadi penyemangat penulis;
2. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa. S.S., M.Si selaku dosen pembimbing akademik dari awal masa perkuliahan hingga menjadi dosen pembimbing utama saya yang telah memberikan dukungan, arahan, panduan intelektual dan masukan berharga selama masa penulisan skripsi ini;

3. Ibu Maudy Noor Fadhlia, S. Hub.Int., MA selaku Dosen Penguji 1, atas waktu yang telah diberikan dan segala kritik, masukan yang membangun selama proses sidang dan revisi skripsi ini;
4. Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., MA selaku Dosen Penguji 2, atas waktu yang diberikan dan evaluasi yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof.Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi, serta Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan *Civitas Academy* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
6. Untuk sahabat yang sudah seperti keluarga bagi penulis di tanah rantau ini, Pekok Squad yaitu Natasya Salsabilla dan Stephani Syahnaz Elshanda yang telah mengukir banyak kenangan indah, saling menguatkan dan selalu ada di kondisi apa pun yang penulis lalui dari awal hingga akhir masa perkuliahan, semoga segala hal baik menghampiri;
7. Untuk Salsabilla Putri Heryana Amin, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, untuk waktu yang diluangkan, serta segala hal baik yang diberikan. Untuk “Alumni Dek KLN” Rionaldo yang menjadi teman penulis dari awal hingga bertumbuh di IRSSA dan FKMIII. Terakhir untuk Murti, terima kasih untuk segala hal baik yang diberikan;
8. Untuk teman masa kecil penulis, Odre dan Bila yang selalu ada di setiap kondisi;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020, terkhusus anak-anak HI Kelas C Garis Keras, yang selalu menjadi penghibur satu sama lain. Brigita, Rikko, Surya, Stephanie, Raden, Grace, David dan teman kelas lainnya. Untuk teman di kelas lain Diza dan Mutik, terima kasih untuk bantuan yang di berikan;
10. Sahabat dari SMA, yang selalu ada untuk penulis Hafsa, Cutek, dan Novika. Terima kasih ya, atas sambutan hangat yang diberikan setiap penulis pulang;

11. Untuk teman-teman PMM 2 Unimus yang mengukir setengah langkah penulis, di mana pun kalian berada semoga selalu dalam lindungan-Nya;
12. Terakhir, kepada Alфина Siti Noor Rrozzaqun diri saya sendiri! Seorang gadis kecil yang suka cemberut. Terima kasih ya, karena telah berjuang sejauh ini. Sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan dan berusaha. *“Remember that losing things doesn't just mean losing. A lot of the time, when we lose things, we gain things too”* ingat apapun yang hilang, akan ditemukan kembali. *We are led by our gut instincts, our intuition, our desires and fears, our scars and our dreams. And you will screw it up sometimes. Hard things will happen to us. We will recover. We will learn from it. We will grow more resilient because of it.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca, serta berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka Teori	26
2.2.1 Rezim Internasional.....	26
2.2.2 Konsep Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Rezim internasional	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Argumentasi Utama.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.2 Definisi Konsep.....	34

3.2.1 Konsep Kepatuhan Rezim Atau <i>Regime Compliance</i>	34
1.3 Fokus Penelitian	36
1.3.1 Unit Analisis	38
1.4 Jenis Data Dan Sumber Data	39
3.4.1 Jenis Data	39
3.4.2 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengmpulan Data	40
3.6 Teknik Keabsahan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM	41
4.1 Sejarah FATF Dalam <i>Legislasi Anti Money Laundering (AML)</i>	41
4.1.1 40 Rekomendasi + 9 rekomendasi khusus <i>The Financial Action Task Force</i>	43
4.2 Latar Belakang Pencucian Uang	46
4.2.1 Latar Belakang Legislasi Anti Pencucian Uang di Kenya	50
4.3 Partisipasi Kenya Dalam Kepatuhan terhadap Legislasi <i>Anti Money Laundering</i>	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 <i>Output</i> Terhadap FATF dalam Upaya <i>Anti Money Laundering (AML)</i> oleh Kenya	56
5.2 <i>Outcome</i> Kenya dalam Upaya <i>Anti Money Laundering (AML)</i> Terhadap FATF	71
5.3 <i>Impact</i> Kepatuhan Kenya Terhadap FATF dalam Upaya <i>Anti Money Laundering (AML)</i>	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. 2 Tabel Indikator Kepatuhan Rezim	28
Tabel 2. 3 Tabel Kategori Kepatuhan.....	29
Tabel 4. 1 Rekomendasi FATF yang menjadi rujukan.....	58
Tabel 4. 2 Perubahan <i>Proceeds of Crime and Anti Money Laundering Act</i>	64
Tabel 5. 2 Data Peningkatan Pelaporan Transaksi Keuangan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 5.1 Pengesahan Amandemen AML 2023.....	49

DAFTAR SINGKATAN

APG	: <i>Asia-Pacific Group on Money Laundering</i>
APU/PPT	: <i>Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme</i>
CBK	: <i>Central Bank Kenya</i>
CFATF	: <i>Caribbean Financial Action Task Force</i>
CFT	: <i>Countering Financing Terrorism</i>
EAG	: <i>Eurasian Group</i>
ESAAMLG	: <i>The Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering</i>
FATF	: <i>The Financial Action Task Force</i>
FRC	: <i>Financial Reporting Centre</i>
FSRBs	: <i>FATF-Style Regional Bodies</i>
GABAC	: <i>Central Africa Anti-Money Laundering Group</i>
GAFILAT	: <i>Latin America Anti-Money Laundering Group</i>
GIABA	: <i>West Africa Money Laundering Group</i>
LLP	: <i>Limited Liability Partnership</i>
MER	: <i>Mutual Evaluation Review</i>
MENAFATF	: <i>Middle East and North Africa Financial Action Task Force</i>
ML	: <i>Money Laundering</i>
MONEYVAL	: <i>Council of Europe Anti-Money Laundering Group</i>
NCCTs	: <i>Non Cooperative Countries and Territories</i>
NIFC	: <i>Nairobi International Financial Centre</i>
NPO	: <i>Nonprofit Organization</i>
NRA	: <i>National Risk Assessment</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-bangsa</i>

PDB : Produk Domestik Bruto

POCAMLA : *Procees of Crime and Anti-Money Laundering Act*

RBA : *Risk-Based Approach*

RUU : Rancangan Undang-undang

TPPT : Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang

UU : Undang-undang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenya merupakan negara di Afrika Timur yang terkenal dengan pemandangan dan suaka margasatwa yang luas. Terdapat pelabuhan bersejarah yang telah digunakan selama berabad-abad di pesisir Samudra Hindia yang penting bagi barang-barang dari pedagang Arab dan Asia untuk memasuki benua ini (Kenneth Ingham, 2023). Ibu kota Kenya adalah Nairobi, sebuah kota luas yang dihuni oleh padat penduduk. Di kota ini banyak menampung pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dari negara tetangga, karena terdapat fasilitas yang cukup lengkap yang didukung oleh lingkungan yang lebih tua dan makmur. Keanekaragaman satwa liar serta panorama geografisnya menjadi kontributor perekonomian Kenya, yang menarik pengunjung Eropa dan Amerika.

Kenya terdaftar dalam 10 (sepuluh) negara dengan perekonomian terbesar berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Afrika sub-Sahara dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Afrika bagian timur, dengan PDB sebesar 109 miliar USD pada tahun 2021. Menurut *World Bank* Kenya naik dari status berpendapatan rendah menjadi menengah di tahun 2014, angka kemiskinan menurun antara tahun 2005 sebesar 46,8% dan pada tahun 2019 menjadi 33,4%. Menurut CEIC Data pada tahun 2023 PDB nominal Kenya dilaporkan naik sebesar 11.651% dari sebelumnya berjumlah 7.106% (CEIC Data, 2023). Lokasi yang strategis ini menjadikan Kenya sebagai pintu gerbang ke Afrika Timur dan memiliki koneksi baik ke seluruh dunia, Kenya juga menjadi pusat bisnis, perjalanan dan operasi bantuan regional yang besar. Keuntungan ini telah menjamin kelangsungan perekonomian Kenya, bahkan di tengah kesulitan domestik dan global.

Dibalik PDB yang besar itu, Kenya memiliki kelemahan yang serius dengan meningkatnya hubungan antara perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme internasional. Selain itu Kenya juga diidentifikasi sebagai lokasi yang rentan dalam terorisme. Terjadi pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi dari serangan Al Qaeda tahun 2002 di sebuah resor wisata di Mombasa. Hal ini yang membuat Amerika Serikat mengkategorikan Kenya sebagai negara yang masuk dalam daftar pengawasan rutin terkait pencucian uang dalam pendanaan terorisme dari perdagangan narkoba dan korupsi atau “yurisdiksi utama pencucian uang”. Amerika Serikat terus menentang Kenya melalui komunitas internasional yang dipelopori untuk menerapkan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme spesifik, dengan hukuman yang berat untuk para pelanggarnya (Warutere, 2006).

Banyak negara berkembang, termasuk Kenya, menghadapi tantangan signifikan dalam menghadapi masalah ini. Pencucian uang tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi lokal tetapi juga berpotensi melemahkan sistem keuangan global secara keseluruhan. Pencucian uang mengurangi transparansi dalam transaksi keuangan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor, menghambat investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya bersifat global, karena uang yang diperoleh secara ilegal dari suatu negara dapat menyebar tanpa pengawasan ke sistem keuangan internasional, merusak stabilitas negara lain, dan memicu krisis finansial. Cukup sulit untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan terorganisir global dan regional dalam tataran multilateral. Seperti narasi pada pernyataan di atas, Kenya menjadi salah satu negara yang rentan terhadap segala bentuk aliran keuangan gelap yang didukung kecerdikan warga lokal dalam mendistorsi pasar serta minimnya kesadaran pemerintah dalam aturan terkait (Kenya C. B., 2021).

Menurut artikel dari *Pandora Papers* Presiden Kenya periode 2013-2022 yaitu Uhuru Kenyatta, pada saat masa kepemimpinannya diberitakan terlibat kasus korupsi, dimana keluarga Kenyatta diduga memiliki aset bernilai jutaan dolar dan disembunyikan. Kenyatta juga mendapat kritik akibat tindakannya dalam melawan korupsi dan *money laundering* yang tidak memadai dan hanya dianggap sebagai retorika politik. Berlanjut hingga kini, Presiden Kenya terpilih William Ruto sempat dikaitkan dengan beberapa kasus pencucian uang dan korupsi selama bertahun-tahun, terutama selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden pada masa Kenyatta, desas-desus bahwa terjadi *money laundering* yang dilakukan oleh presiden Kenya William Ruto melibatkan banyak pihak, salah satunya seorang pengusaha Turki yang juga merupakan rekan dekatnya Harun Aydin. (Team, 2021)

Pencucian uang mulai berkembang menjadi isu global pada tahun 1980 dan merupakan tindak kejahatan yang tidak mudah diketahui, para pelaku tindak pidana pencucian uang memainkan peran dengan rapi dan dilakukan dengan tahapan yang rumit. Terdapat banyak “jalan tikus” bagi pelaku kejahatan dengan menyembunyikan dan menyamarkan operasi kejahatan tersebut. Sektor informal dan korupsi memainkan peran penting dalam mempengaruhi upaya Kenya dalam menangani pencucian uang. Sektor informal mencakup sebagian besar ekonomi Kenya, sulit diawasi karena aktivitas keuangan di sektor ini sering tidak tercatat secara resmi, sehingga memungkinkan pencucian uang terjadi tanpa terdeteksi.

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam pencucian uang yaitu penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tindak kejahatan pencucian uang mulai dipraktikkan para mafia di Amerika Serikat sejak periode awal abad ke-20 dan muncul ke permukaan setelah adanya insiden laporan Panama dan investigasi jurnalistik lainnya. Pencucian uang sendiri berasal dari istilah kegiatan para mafia untuk menghindari kewajiban membayar pajak atau *tax evasion* dengan cara membeli *laundromat* atau perusahaan pencucian pakaian (ojk.go.id). Konsep

pencucian uang dipraktikkan ketika Al-Capone menggunakan “mesin cuci” untuk menyembunyikan hasil uang haram yang didapatnya dari penjualan bajakan, dengan sebuah proses di mana Al-Copane berusaha menyembunyikan asal atau sumber sebenarnya penghasilan dengan membuka suatu usaha.

Pada tahun 1988 melalui konvensi Wina terdapat upaya pertama kali untuk mengriminalisasi pencucian uang melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan alasan utama untuk mencegah masuknya hasil kejahatan dalam perekonomian. Dalam catatan PBB, secara global setiap tahun, nominal uang hasil kejahatan yang dicuci setara dengan 2-5% PDB dunia atau sekitar \$800 miliar hingga \$2 triliun dicuci setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan skala pencucian uang secara global dan dampaknya terhadap ekonomi.. Tindak pidana pencucian uang dilakukan mereka yang memiliki kedudukan dan pengetahuan tinggi dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan. Penerapan TPPU menjadi strategi utama dalam proses penegakan hukum yang perlu disempurnakan dalam rangka menjaga perekonomian (Korejo, 2021).

Konvensi Wina di tahun 1988 mengenai *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs, and Psychotropic Substance*, menjadi upaya pertama kali mempromosikan kerja sama internasional untuk memerangi pencucian uang dan dijadikan sebagai kunci utama melawan ancaman global tersebut. Setiap negara juga telah meratifikasi konvensi ini dan diwajibkan mengadopsi undang-undang domestik untuk menkriminalisasi tindakan pencucian uang. Selain itu terdapat upaya lain yang dilakukan yaitu membentuk satuan tugas khusus *The Financial Action Task Force* (FATF) atau satuan tugas aksi keuangan oleh negara anggota G7 di tahun 1989 dan berpusat di Paris (FATF-GAFI, n.d.).

FATF bertugas sebagai pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme global. FATF memiliki standar internasional untuk badan antar pemerintah yang bertujuan mencegah

aktivitas ilegal yang akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. FATF juga bekerja sebagai badan pembuat kebijakan yang berupaya untuk menghasilkan temuan politik guna mewujudkan reformasi legislatif dan menetapkan standar internasional untuk otoritas nasional dalam menangani dana gelap terkait perdagangan narkoba, perdagangan senjata gelap, penipuan dunia maya serta kejahatan serius lainnya. Lebih dari 200 negara dan yurisdiksi telah berkomitmen dalam menerapkan standar FATF sebagai bagian dari respons global untuk menjaga mencegah kejahatan terorganisir korupsi dan terorisme.

Standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh FATF telah diterima secara internasional dan menjadi rujukan global terkait kebijakan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT). Pengaruh penting FATF dalam membentuk standar rezim anti APU PPT global terbukti melalui efektivitasnya sebagai pembuat standar dan pengawas implementasinya yang telah menghasilkan 40 rekomendasi terkait anti *Money Laundering* dan 9 (sembilan) rekomendasi khusus terkait *Countering Financing Terrorism (CFT)*. Rekomendasi beserta penjelasan dan panduannya, memiliki dampak yang signifikan pada peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Rekomendasi FATF pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990, yang kemudian direvisi pada tahun 1996, 2001, 2003 dan yang terbaru pada tahun 2018 untuk memastikan rekomendasi tersebut tetap mutakhir dan relevan, serta dapat diterapkan di seluruh dunia (Teichmann, 2019).

Dalam *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Mutual Evaluation Report* Kenya pada September 2022 menuliskan bahwa kewajiban FATF mengikat Kenya karena konstitusi mengakui perjanjian dan kewajiban internasional yang telah diratifikasi Kenya sebagai bagian dari undang-undang Kenya. Rezim APU/PPT di Kenya sebagian besar tertuang dalam undang-undang hasil kejahatan dan anti pencucian uang tahun 2009 (POCAMLA) yang dilengkapi dengan Peraturan Hasil Kejahatan dan Anti

Pencucian Uang tahun 2013 (ESAAMLG, 2022). Untuk mengawasi para anggota, FATF melakukan *mutual evaluation* secara periode.

FATF memiliki sembilan organisasi regional yang dikenal sebagai *FATF-Style Regional Bodies* (FSRBs), yang bertindak sebagai mitra regional untuk membantu negara-negara di kawasan masing-masing yang secara tidak langsung bukan negara anggota FATF langsung dalam menerapkan standar FATF. FSRBs mengadaptasi rekomendasi FATF menjadi panduan yang sesuai dengan kebutuhan, risiko, dan konteks regional. Posisi Kenya sebagai bagian atau anggota dari *Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG) yang merupakan bagian dari kerangka regional *FATF-Style Regional Body* (FSRB), untuk negara-negara di Afrika Timur dan Selatan. Organisasi regional ini berfungsi untuk mendukung negara anggotanya dalam upaya membentuk dan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan mengenai *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Countering the Financing of Terrorism* (CFT) yang sesuai dengan standar FATF.

Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) adalah Badan Regional yang mematuhi standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi. Beranggotakan 21 negara, Angola, Botswana, Burundi, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Kenya, dan lainnya. ESAAMLG memiliki tujuan untuk mengadopsi dan menerapkan 40 rekomendasi FATF, termasuk dalam anti pencucian uang pada semua jenis kejahatan dari semua hasil kejahatan berat, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. dan langkah-langkah untuk memeranginya. ESAAMLG memiliki struktur organisasi yang jelas dan hierarkis, dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan koordinasi upaya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) di kawasan.

Dalam ESAAMLG terdapat organ utama yang merupakan otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis ESAAMLG. Dewan Menteri ini bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah dan kebijakan organisasi, program kerja, menetapkan prioritas, dan memberikan arahan strategis bagi seluruh kegiatan ESAAMLG. Dewan menteri terdiri dari perwakilan menteri dari setiap negara anggota, memastikan adanya representasi tingkat tinggi dari setiap negara. Selain itu terdapat Gugus tugas yang bertindak sebagai badan eksekutif ESAAMLG, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Dewan dan pengelolaan operasional organisasi. Gugus Tugas terdiri dari pejabat senior pemerintah dari berbagai lembaga terkait AML/CFT di negara anggota. Membahas isu-isu teknis, menyusun laporan evaluasi, mengembangkan standar, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan dan fokus pada berbagai aspek AML/CFT, seperti evaluasi, risiko, dan pelatihan. Terakhir ada Komite Pengarah yang berperan sebagai penasihat Dewan dan Gugus Tugas dalam hal kebijakan. Komite pengarah terdiri dari para ahli dan pakar dalam bidang AML/CFT. Dapat disimpulkan ESAAMLG memiliki struktur organisasi yang solid dan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif untuk memfasilitasi kerja sama regional dalam memerangi AML/CFT. Dengan melibatkan perwakilan dari tingkat menteri hingga pejabat teknis, ESAAMLG mampu menyatukan upaya berbagai negara anggota dalam mencapai tujuan bersama. Melalui alur Gugus Tugas terlebih dahulu yang melakukan analisis dan penyusunan laporan, lalu Komite memberikan masukan dan saran terhadap rekomendasi Gugus Tugas, kemudian Dewan Menteri membahas dan memutuskan rekomendasi yang diajukan oleh Gugus Tugas, serta menetapkan kebijakan strategis organisasi.

Posisi Kenya sebagai bagian dari ESAAMLG dapat di lihat melalui *Mutual Evaluation Review (MER)* yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan rezim APU/PPT suatu yurisdiksi dapat tercapai

dengan baik terhadap 40 Rekomendasi. Fokus penilaian pada MER yakni pada penilaian tingkat kepatuhan suatu negara terhadap 40 Rekomendasi FATF (*Technical Compliance*) dan penilaian efektifitas. FATF memiliki 9 (sembilan) badan regional mengikuti Gaya FATF (*FATF-Style Regional Bodies/FSRBs*) yang bertujuan mendorong negara dalam kawasan tertentu untuk mengimplementasikan standar internasional FATF dalam pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme (OJK, 2016). Terdapat sembilan FSRBs selain *Eastern Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)* yang berpusat di Dares Salaam, Tanzania. Terdapat juga *Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Central Africa Anti-Money Laundering Group (GABAC)*, dan *Council of Europe Anti-Money Laundering Group (MONEYVAL)* (dalam naungan Dewan Eropa/*Council of Europe*) dan terdapat FSRBs lainnya.

Kepatuhan pada standar FATF sangat penting bagi Kenya untuk memastikan sistem keuangan yang aman dan transparan. Pencucian uang dapat menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas keuangan Kenya karena kegiatan ini bisa merusak integritas lembaga keuangan, meningkatkan risiko kejahatan keuangan, dan melemahkan ekonomi nasional. Dengan mematuhi rekomendasi FATF, Kenya dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota ESAAMLG, Kenya diharapkan untuk mematuhi standar FATF, yang telah diakui secara global sebagai panduan utama dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kepatuhan ini menunjukkan komitmen Kenya terhadap keamanan global dan memungkinkannya bekerja sama dengan lembaga keuangan dan negara lain dalam memerangi kejahatan lintas batas. Selain itu banyak institusi keuangan global yang menggunakan kepatuhan terhadap FATF sebagai indikator dalam menilai risiko suatu negara. Kepatuhan ini memungkinkan Kenya untuk mendapatkan

akses yang lebih baik ke layanan keuangan global, menarik investasi asing, dan meningkatkan kepercayaan lembaga internasional dalam melakukan transaksi dengan lembaga keuangan di Kenya.

Anggota FATF aktif terlibat dalam proses evaluasi bersama dalam kepatuhan terhadap standar dan FATF memimpin aksi global untuk mengatasi pencucian uang, terorisme dan pendanaan proliferasi, menetapkan standar internasional untuk meneliti cara yang dilakukan penjahat untuk mencuci uang tersebut untuk mendanai terorisme, serta mempromosikan standar global dalam memitigasi risiko, dan menilai apakah negara mengambil tindakan yang efektif. Setiap tahun terdapat 3 (tiga) kali pertemuan untuk meminta tanggung jawab negara atas standarisasi yang dilakukan oleh badan pengambil keputusan dan pleno yaitu FATF, jika suatu negara berulang kali gagal menerapkan standar FATF maka disebut sebagai yurisdiksi dalam peningkatan pemantauan atau yurisdiksi berisiko tinggi dapat juga disebut sebagai “daftar abu-abu dan hitam” (FATF GAFI, n.d.). Suatu negara yang masuk dalam daftar FATF diidentifikasi memiliki kelemahan strategis dalam memerangi pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme. Terdapat konsekuensi bagi negara yang masuk dalam daftar abu-abu FATF seperti dampak ekonomi, reputasi internasional, dan tindakan pengawasan sanksi yang lebih ketat oleh FATF (Jonah Anderson, 2023).

Dalam rekomendasi FATF yang telah di revisi ini mengharuskan negara untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko dari TPPU, dengan menerapkan dan memahami pendekatan berbasis risiko atau *Risk-Based Approach* (RBA) dalam memitigasi risiko tindak kejahatan dengan cara mengidentifikasi melalui pemahaman mengenai *National Risk Assessment* (NRA) (Pavlidis, 2023). Kenya terikat dengan FATF secara konstitusi karena telah mengakui perjanjian dan kewajiban internasional yang telah di ratifikasi Kenya menjadi hasil kejahatan dan anti pencucian uang tahun 2009 *Procees of*

Crime and Anti-Money Laundering Act (POCAMLA) yang mengatur pembentukan *Financial Reporting Centre* (FRC) atau pusat laporan keuangan sebagai pusat nasional untuk menerima, menganalisis, menyebarkan intelijen dan informasi keuangan serta pemeliharaan penerapan program AML di negara tersebut berdasarkan undang-undang. Meskipun Kenya memiliki afiliasi ESAAMLG dalam satuan tugas untuk masalah tindak pidana pencucian uang (Kenya Financial Reporting Centre FRC, 2023).

Adanya temuan saat pelaksanaan MER atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh FATF Presiden Kenya pada 1 September 2023 mengesahkan amandemen anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme omnibus, memperkenalkan kepatuhan baru bagi perusahaan, cabang, kemitraan terbatas, dan LLP asing, yaitu Undang-undang nomor:

“12B. (1) Sesuai dengan pasal 2A, 36A, 36B dan 36C dari Undang-undang Hasil Kejahatan dan Anti Pencucian Uang, tahun 2009, Otoritas akan mengatur, mengawasi dan menegakkan kepatuhan untuk anti pencucian uang, memerangi pendanaan terorisme dan melawan tujuan pendanaan proliferasi. Oleh semua lembaga pelapor yang diatur dan diawasi Otoritas dan yang berlaku ketentuan Hasil Tindak Pidana.”

Undang-undang ini mengubah berbagai legislasi untuk memperkuat perang melawan pencucian uang di Kenya (Wright, 2023). Secara ekstensif memberikan pengungkapan kepemilikan yang menguntungkan untuk perusahaan lokal dan asing serta *Limited Liability Partnership* (LLP), dan memperkenalkan definisi dan persyaratan untuk pemilik yang menguntungkan, pengaturan calon, registrasi pemilik yang menguntungkan, direktur calon, dan mitra calon. Negara ini menghadapi risiko pencucian uang yang parah, termasuk korupsi dalam negeri, pembiayaan teroris, perdagangan ilegal, penggelapan pajak, dan

penyalahgunaan keuangan digital. Hal ini akan menyelaraskan rezim perizinan berdasarkan undang-undang dengan Standar *Financial Action Task Force* (FATF).

Bank Sentral Kenya atau *Central Bank Kenya* (CBK) akan mengawasi lembaga keuangan dan agen lembaga pelapor. Amandemen tersebut telah memasukkan pencucian uang hasil korupsi ke dalam definisi “kejahatan ekonomi”. Kenya telah dihimbau untuk memperkuat strateginya dalam melawan pencucian uang, karena menerima dugaan 72,2 miliar dalam bentuk tunai dalam empat tahun hingga 2021 yang tidak dijelaskan secara memadai, menurut *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG) (Kenya G. o., 2023). Undang-undang kejahatan hasil kejahatan dan anti-pencucian uang 2009, menciptakan kerangka hukum komprehensif untuk melawan kejahatan pencucian uang di Kenya dan untuk menyediakan identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan penyerahan hasil kejahatan. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang, baik individu maupun korporasi, dan untuk hasil dari setiap kegiatan kriminal. *Financial Reporting Centre* (FRC) atau Pusat Pelaporan Keuangan yang didirikan ini untuk membantu dalam identifikasi hasil kejahatan dan melawan pencucian uang (Kenya Financial Reporting Centre FRC, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis upaya Kenya dalam memperkuat kepatuhan terhadap standar FATF dalam mengurangi praktik pencucian uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kenya, seperti penggunaan *Financial Reporting Centre* (FRC), perubahan amandemen mengenai

pencucian uang dan untuk mengidentifikasi tindakan praktik pencucian uang yang terjadi setelah ada amandemen baru dalam upaya pemerintah Kenya memerangi pencucian uang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada kali ini terbagi menjadi dua, antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian mengenai “Analisis Kepatuhan Kenya Terhadap Legislasi Anti-Pencucian Uang Dalam Pencegahan *Money Laundering* Oleh *Financial Action Task Force* (FATF)” diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran, yang berguna khususnya bagi peneliti dari jurusan ilmu hubungan internasional nantinya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa atau untuk kepentingan penelitian selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pengaruh dari suatu rezim internasional pada suatu negara dan melihat langkah atau regulasi mengenai kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam hal ini Kenya dalam upaya penanganan *money laundering* (ML).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktisi dibalik adanya penelitian ini adalah agar diharapkan nantinya mahasiswa, masyarakat, ataupun peneliti Hubungan Internasional dapat lebih memahami dan memperkaya pengetahuan mengenai bagaimana peranan dan mengkaji lebih dalam terkait manfaat serta regulasi mengenai perubahan konkret dalam undang-undang amandemen anti-pencucian uang yang pada umumnya berkaitan dengan pendanaan terorisme serta bermanfaat untuk mengetahui upaya pemberantasan pencucian uang di Kenya yang dapat dijadikan sumber data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, T. (2024). *Financial Action Task Force (FATF): History, Functions, Lists, and Recommendations*. Henta frå anaptyss.com: <https://www.anaptyss.com/blog/fatf-compliance-history-function-lists-recommendations/>
- ARI, P. T. (2018). Theories of International Relations I. *Anadolu University*, 118-122. Henta frå https://www.researchgate.net/publication/332848852_International_Regime_Theories#fullTextFileContent
- Basel Institute on Governance. (2023). *Basel AML Index 2023: 12th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world*. Henta frå <https://index.baselgovernance.org/api/assets/8ebee704-b518-42ca-8de5-c67dbc71a18a>
- Boguslavska, D. K. (2022). Grey-listing for anti-money laundering failings: focus on Sub-Saharan Africa. *Basel Institute on Governance*. Henta frå <https://baselgovernance.org/news/grey-listing-anti-money-laundering-failings-focus-sub-saharan-africa>
- Carneiro, C. L. (2018). Compliance in International Relations. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.576
- CEIC Data. (2023). *Kenya Pertumbuhan PDB Nominal*. Henta frå CEIC Data: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/kenya/nominal-gdp-growth>
- CGTN, A. (2023). *Kenya fines 5 banks \$3.75mn under anti-money laundering laws*. Henta frå CGTN Africa: <https://africa.cgtn.com/kenya-fines-5-banks-3-75mn-under-anti->

money-laundering-

laws/#:~:text=June%2016%2C%202023%20Kenya%E2%80%99s%20chief%20pr

osecutor%20said%20on,Co-

op%20Bank%20Kenya%2C%20StanChart%20Kenya%20and%20Diamond%20Tr

ust

ComplyAdvantage. (2024). *What are the FATF grey list and black list?* Henta frå

ComplyAdvantage: <https://complyadvantage.com/insights/fatf-blacklists-greylists/>

Economics, Trading. (2024). Kenya - Peringkat Korupsi. Henta frå

<https://id.tradingeconomics.com/kenya/corruption-rank>

ESAAMLG, T. E.-M. (2022). Anti-money laundering and counter-terrorist financing

measures - Kenya, Second Round Mutual Evaluation Report. *The Eastern and*

Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). Henta frå

<https://www.moneylaundering.com/wp->

[content/uploads/2023/02/ESAAMLG.Report.MERKenya.110922.pdf](https://www.moneylaundering.com/wp-content/uploads/2023/02/ESAAMLG.Report.MERKenya.110922.pdf)

FATF GAFI. (u.d.). *The FATF*. Henta frå fatf-gafi: <https://www.fatf-gafi.org/en/the->

[fatf.html](https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf.html)

fatf-gafi. (2014). GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH THE BANKING

SECTOR. *The Financial Action Task Force (FATF)*. Henta frå <https://www.fatf->

[gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-)

[Sector.pdf.coredownload.pdf](https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf.coredownload.pdf)

FATF-GAFI. (u.d.). *History of the FATF*. Henta 2024 frå fatf-gafi: <https://www.fatf->

[gafi.org/en/the-fatf/history-of-the-fatf.html](https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/history-of-the-fatf.html)

- Group, E. (2020, December). *TRADE-BASED MONEY LAUNDERING: TRENDS AND DEVELOPMENTS*. Henta frå FATF-GAFI.org: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments.pdf.coredownload.inline.pdf>
- Jonah Anderson, J. M. (2023, October 30). *The Economic Impact of FATF Grey-Listing*. Henta frå Whitecase: <https://www.whitecase.com/insight-alert/economic-impact-fatf-grey-listing>
- Kenneth Ingham, M. N. (2023, january). *Kenya Geography and Travel*. Henta frå Britannica: <https://www.britannica.com/place/Kenya/additional-info#history>
- Kenya Financial Reporting Centre FRC. (2023). *Mandate of The Financial Reporting Centre (FRC) is a Government institution created by the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act (POCAMLA) 2009*. Henta frå Kenya Financial Reporting Centre FRC: <https://www.frc.go.ke/about-frc/background.html/>
- Kenya, C. B. (2021). Money Laundering and Terrorism Financing National Risk Assessment Report. *Central Bank Kenya Money Laundering and Terrorism Financing Risks Assessment Report 2021*. Henta frå <https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2023/06/Money-Laundering-and-Terrorism-Financing-National-Risk-Assesstment-Report.pdf>
- Kenya, F. R. (2023). *Compliance*. Henta frå Financial Reporting Centre: https://www.frc.go.ke/?page_id=25
- Kenya, G. o. (2023). President William Ruto has signed the Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism Financing Laws (Amendment) Bill, 2023 into law. *The Official Website Office of the President of the Republic of Keny*. Henta frå

<https://www.moneylaundering.com/wp-content/uploads/2023/10/Kenya.FinalLeg.AMLCTF.9123.pdf>

Korejo, M. S. (2021). The concept of money laundering: a quest for legal definition. *Emerald Publishing Limited*. doi:DOI 10.1108/JMLC-05-2020-0045

Mati Munuve, K. O. (2024). Regulation Framework with Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism Financing Laws (Amendment) Act. *Clyde&Co*. Henta frá <https://www.clydeco.com/en/insights/2024/04/kenya-bolsters-aml-and-cft-regulation-framework-wi>

Mitchell., R. B. (2012). "Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law". *Oxford Handbook of International Environmental Law*. Henta frá <https://rmitchel.uoregon.edu/sites/rmitchell.uoregon.edu/files/resume/chapters/2007-OxfordHandbookIEL.pdf>

Mohammed Issah, S. A. (2022). ANTI-MONEY LAUNDERING REGULATIONS AND BANKING SECTOR STABILITY IN Africa. *Cogent Economics & Finance*. doi:DOI: 10.1080/23322039.2022.2069207

Mutai, E. (2024). *Lawyers start reporting dirty cash in money laundering fight*. Henta frá Nation Media Group: <https://www.businessdailyafrica.com/bd/economy/lawyers-start-reporting-dirty-cash-in-money-laundering-fight--4530672>

Nanima, D. R. (2021). Revisiting Kenya's Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act 9 of 2009 (Revised 2019): an opportunity for extraterritorial jurisdiction. *CEDRED Publications*. Henta frá https://www.researchgate.net/publication/356645951_Revisiting_Kenya%27s_Proc

eeds_of_Crime_and_Anti-

Money_Laundering_Act_9_of_2009_Revised_2019_an_opportunity_for_extraterritorial_jurisdiction

OJK. (2016). *Rezim APU PPT Internasional*. Henta frå Otoritas Jasa Keuangan - OJK:
<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Internasional.aspx>

ojk.go.id. (u.d.). PELAJARI DAN HINDARI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG.
sikapuangmu.ojk.go.id. Henta frå
<https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>

Oshiba, R. (1994). *International Regimes. Government and politics Hitotsubashi University, Vol. II*. Henta frå https://www.eolss.net/ebooklib/sc_cart.aspx?File=E6-32-05-04

Pavlidis, G. (2023). The dark side of anti-money laundering: Mitigating the unintended consequences of FATF standards. *Journal of Economic Criminology, Vol. 2*.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100040>

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S. M. (2017). *Jurnal KPK - Bentuk Praktik dan Modus TPPU*.
Henta frå https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf

Recommendations, T. F. (2012-2020). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of*. The Financial Action Task Force (FATF). Henta
2024 frå <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/FATF%20Recommendations%202012%20-%20updated%20october%202020.pdf>

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018. Henta frå <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2374/1691/6594>
- Roman Grynberg, F. K. (2023, June). *Gold fraud: the Goldenberg scam that cost Kenya billions of dollars in the 1990s – and no one was jailed*. Henta frå The Conversation: <https://theconversation.com/gold-fraud-the-goldenberg-scam-that-cost-kenya-billions-of-dollars-in-the-1990s-and-no-one-was-jailed-206136>
- Rudich, D. (2021). Kenya Illicit Finance Risks and Assessment. *The Sentry*. Henta frå <https://thesentry.org/wp-content/uploads/2021/10/KenyaIllicitFinance-TheSentry-Oct2021.pdf>
- Stein, A. A. (1982). Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World. *Jstor.org*, Vol. 36. Henta frå <https://www.jstor.org/stable/2706524>
- Team, K. I. (2021, August). *Equity Bank Linked To Ruto's Money Laundering Claim In Uganda's Vaccine Plant Saga*. Henta frå [Kenyainsight.com: https://kenyainsights.com/equity-bank-linked-to-rutos-money-laundering-claim-in-ugandas-vaccine-plant-saga/](https://kenyainsights.com/equity-bank-linked-to-rutos-money-laundering-claim-in-ugandas-vaccine-plant-saga/)
- Teichmann, F. (2019). Recent trends in money laundering. *Springer Nature Crime, Law and Social Change*. doi:10.1007/s10611-019-09859-0
- The FATF Recommendations, F.-G. (2023). *INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION*. The Financial Action Task Force (FATF).
- Utama, M. F. (2014). MENGENALI PROSES PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DARI HASIL TINDAK PIDANA. *Pusat Pendidikan dan*

Pelatihan Pengawasan BPKP. Henta frå

[https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20\(MONEY%20LAUNDERING\)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDANA.pdf)

Venisa Yunita Sari, N. N. (2022). Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray. *Intermestic: Journal of International Studies, Vol. 7*, 158. doi:10.24198/intermestic.v7n1.8

Warutere, P. (2006). Detecting and Investigating Money Laundering in Kenya. *Institute For Security Studies. Henta frå* <https://issafrica.org/chapter-4-detecting-and-investigating-money-laundering-in-kenya>

Wright, C. (2023, Sept). *Kenya's new anti-money laundering law adds compliance obligations for companies, branches, limited liability partnerships and foreign LLPs.* Henta frå NTD's Tax Technical Knowledge Services group: https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/kenya-s-new-anti-money-laundering-law-adds-compliance-obligation